

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-16	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2018	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-16	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-16	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>Insentif publikasi tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada peneliti yang melakukan publikasi hasil penelitian</li> <li>Insentif Kekayaan Intelektual (KI) merupakan tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada dosen yang berhasil memperoleh Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar pembiayaan penelitian UNIKI. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteri minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UNIKI menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>Selain dari anggaran penelitian internal UNIKI, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>Pendanaan penelitian digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan,</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-16	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>pengendalian, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. UNIKI wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.</li> <li>5. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai,             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>
Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian</li> <li>2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian kepada peneliti/dosen</li> <li>3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan.</li> <li>4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.</li> <li>5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapat pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<b>Indikator Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Jumlah dana penelitian minimal per dosen per tahun adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)</li> </ol>
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIKI</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-16	
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi UNIKI 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.